

# Tata Kelola dan Pengelolaan

## KSP / USP KOPERASI

*Oleh Akhmad Junaidi, SE.ME*

**Peneliti Madya Manajemen Koperasi & UKM  
E-mail : junaidiseme@yahoo.com**

**Dipresentasikan pada :**

**Seminar Nasional Prospek dan Tantangan KSP/USP Koperasi untuk  
meningkatkan akses keuangan bagi Usaha Kecil  
Kementerian Koperasi dan UKM dan SECO  
Jakarta, 29 Maret 2016**

# KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

## Menghimpun dan Menyalurkan Dana

---

dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

# KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI


Diatur oleh UU, PP,  
Permenkop dan UKM

---

dalam bentuk pedoman pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Pedoman Penilaian Kesehatan dan Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam, dan Pedoman SOM Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Usaha simpan pinjam oleh koperasi  
memerlukan ijin usaha simpan  
pinjam  
dan perlu pengawasan .

# *Good Cooperative Governance* di Bidang **Simpan Pinjam**



*Good Cooperative Governance : Tata kelola koperasi yang baik*

# **GCG di bidang Usaha Simpan Pinjam :**

## **Struktur dan Proses Perangkat Organisasi Koperasi**

---

Untuk mencapai tujuan dan sasaran koperasi dan mengoptimalkan nilai Koperasi Simpan Pinjam dan USP Koperasi bagi anggota dan seluruh pemangku kepentingan yang berhak memperoleh manfaat simpan pinjam, secara akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan dan jatidiri koperasi.

# Tujuan Penerapan


## *Good Cooperative Governance*

**1. Mengoptimalkan nilai**

**2. Meningkatkan kompetensi pengelolaan**

**3. Meningkatkan kepatuhan**

# Perangkat Organisasi Koperasi



# Rapat Anggota Koperasi

- RAT menjadi ukuran keaktifan koperasi.
- Jumlah anggota hadir cermin partisipasi anggota.
- RAT menyajikan Laporan Tahunan
  - a. Neraca akhir dan PHU serta penjelasannya.
  - b. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha
  - c. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
  - d. Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
- Penyajian Laporan Pengawasan Koperasi.
- Penyajian RK dan RAPB Koperasi, Proyeksi Laporan Keuangan , Proyeksi Arus Kas dan Perubahan Modal.
- Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban.

Isu-isu penting terkait Penyelenggaraan RAT : Masih banyak Koperasi belum bisa menyelenggarakan RAT dengan baik, materi/ bahan RAT tidak standar, sebagian besar tidak bisa membaca laporan keuangan.

# Fokus Penguatan *RAT*

**1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan**

**2. Standarisasi Penyajian Laporan**

**3. Membangun budaya tepat waktu**

**4. Meningkatkan financial literacy**

# Pengurus

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
2. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
3. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota

1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha .
2. Rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada RA untuk mendapat persetujuan (PP 9/1995).
3. Pengelola KSP/ USP Koperasi bertanggung jawab kepada Pengurus.
4. Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus

Tugas & Wewenang

**Pengurus**

# Tugas Pengurus

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

# Wewenang Pengurus

1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
1. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

# Pengawas

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam RA.
2. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

# Tugas dan Wewenang Pengawas

## Tugas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

## Wewenang

1. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

# Pengurus dan Pengawas Koperasi kurang mendapat perhatian

1. Kuasa Pemegang Rapat Anggota.
2. Pengurus dan Pengawas adalah Kolektif Kolegial
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus dan Pengawas ditentukan UU.
4. Pekerjaan Pengurus dan Pengawas belum diakui sebagai profesi.
5. Pengawasan internal lemah.

# *Fokus Penguatan Pengurus dan Pengawas*

1. Meningkatkan kemampuan manajerial dan ketrampilan teknis mengelola usaha simpan pinjam.
2. Mendorong lahirnya SKKNI di bidang manajemen Koperasi.
3. Mengembangkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk penjenjangan kualifikasi dan kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
4. Penguatan pada pengawasan internal.

# PENGELOLA KSP / USP KOPERASI

1. Pengelola perorangan
2. Pengelola Badan Usaha

## Persyaratan Pengelola KSP/USP Koperasi : Perseorangan

- a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan
- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

## Persyaratan Pengelola KSP/USP Koperasi : Badan Usaha

- a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai
- a. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

# Ketentuan Pengelola

- Pengelola harus memiliki standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam .
- Pengurus tidak boleh merangkap pengelola.
- Bila pegelola lebih satu orang :
  - 1.Min. 50% wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan SP/ magang dalam usaha simpan pinjam.
  - 2.Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

# Pengelola wajib :

1. Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yang berwawasan perkoperasian.
2. Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik, yaitu memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam.


# SKKNI : KJK

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kepmenaker No : Kep. 133/MEN/III/2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

# KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor



## KKNI KJK

NO	PEKERJAAN	LEVEL	TOTAL UK *
<b>A</b>	<b>KUALIFIKASI BERJENJANG :</b>		
1	Kasir	II	6
2	Juru Buku	III	5
3	Juru Tagih	III	6
4	Juru Survey	III	6
5	Customer Services	III	6
6	Analisis Pinjaman/Pembiayaan	IV	9
7	Kabag Dana	V	8
8	Kabag Pinjaman/Pembiayaan	V	12
9	Kabag Akuntansi & Keuangan	V	11
10	Kepala Cabang/Manager	VI	11
11	General Manager	VII	11
<b>B</b>	<b>KUALIFIKASI TERTENTU :</b>		
1	Petugas Pengendalian Intern	IV	7
2	Konsultan Perkoperasian	VIII	14

# Fokus Penguatan Kompetensi Pengelola KSP / USP Koperasi

- Pengelola KSP dan USP Koperasi diakui sebagai Profesi.
- Jenjang dan level jabatan : 1 s/d 8
- KKNI bermanfaat untuk pengembangan jenjang pelatihan dan jenjang karir dan kompensasi upah.
- Skema sertifikasi yang dikembangkan LSP : Manajer/ Kepala Cabang, Juru buku, yang lain belum banyak disentuh.
- Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Program Sertifikasi Profesi untuk seluruh Skema Sertifikasi.

# Fokus Penguatan SKKNI KJK

- SKKNI berusia sudah 9 tahun.
- Seharusnya setiap 5 tahun dievaluasi.
- Nama SKKNI KJK harus disesuaikan dengan KSP.
- Perlu konvensi untuk merubah SKKNI
- Hasil perubahan SKKNI diusulkan Menkop ke Kementerian Tenaga Kerja.
- KKNi akan dikembalikan dari Kementrans ke Instansi Pembina masing-masing

# Sistem Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Peraturan Menteri Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

## Aspek yang dinilai

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen.
- d. Efisiensi.
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan pertumbuhan.
- g. Jatidiri koperasi.

## Metode Penilaian :

- A. Analisa Rasio
- B. Sistem kredit
- C. Bobot
- D. Scoring
- E. Jawaban Ya/ Tidak untuk aspek Manajemen

Predikat Kesehatan KSP/ USP

# Sistem Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

PEARLS (Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rate of Return & Cost, Liquidity Signs of Growth)

P = Protection (Perlindungan)

P1 = Dana Cadangan Risiko Thd Pinjaman  
Lalai > 12 bulan,  $x > 100\%$

P2 = Dana Cadangan Risiko Thd  
Pinjaman lalai 1- 12 bulan,  $x > 35\%$

P3 = Solvabilitas thd Total Simpanan,  $x > 100\%$

E = Effective Financial Structure

E1 = Pinjaman thd Total aktiva, 70-80 %

E2 = Investasi Lancar thd Total aktiva, <20%

E3 = Investasi Keu thd Total aktiva, maks. 20%

E5 = Simpanan thd total aktiva, 70-80 %

E6 = Hutang pihak lain thd aktiva, minimum

E7 = Simp. Modal thd total aktiva, 10-20 %

E8 = Modal lembaga thd total aktiva, > 10 %

A = Asset Quality

A1 = Pinjaman lalai thd Pinjaman, < 5 %

A2 = Aktiva Non. Produkt/ T. Aktiva < 6 %

A3 = Pend. Inves.Keu thd Inv. Keu, H. Pasar

R = Rate of Return & Cost

R1 = Pendapatan thd Pinjaman, 20 – 30 %

R2 = Pendapatan investasi lancar

R3 = Pendapatan investasi keuangan

L = Liquidity

L1 = Aktiva lancar thd Simp. 10 % - 20 %

S = Sign of Growth

S1 = Pertumbuhan Anggota (1 th),  $x > 10\%$

S2 = Pert. Simp. Modal (1 th),  $x > \text{inflasi}$

# Penguatan Kesehatan

## KSP / USP Koperasi

1. Tidak semua koperasi pernah dinilai kesehatannya
2. Penilaian Kesehatan dari Pemerintah sangat dibutuhkan KSP / USP Koperasi dan pemangku kepentingan.
3. Untuk penilaian kesehatan harian, koperasi perlu memperhatikan posisi likuiditas dan Non Performance Loan
4. Pencegahan terjadinya konflik internal manajemen menjadi faktor kunci keberlanjutan usaha simpan pinjam.

# Laporan dan Sangsi

1. KSP dan USP Koperasi wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat setiap triwulan dan laporan tahunan.
2. Laporan triwulan paling sedikit berisi neraca, perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas.
3. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut nilai kesehatan diturunkan satu tingkat .

# Fokus Penguatan Laporan KSP dan USP Koperasi

1. Mendorong kepatuhan KSP dan USP Koperasi memenuhi kewajiban Laporan kepada Pejabat.
2. Menyediakan penyediaan sistem aplikasi Pelaporan KSP dan USP Koperasi yang mudah diakses Koperasi.
3. Data yang dilaporkan menjadi input berharga dalam pengambilan kebijakan

# Penutup

1. Penerapan GCG menjamin transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang berkelanjutan.
2. Penerapan GCG dalam KSP dan USP Koperasi memerlukan kompetensi, komitmen, kesungguhan dari Perangkat Organisasi Koperasi untuk melaksanakannya .
3. Pemerintah perlu menyelenggarakan :
  - a. Pelatihan Berbasis Kompetensi
  - b. Sertifikasi profesi untuk seluruh skema sertifikasi
  - c. Meninjau SKKNI KJK
  - d. Mengembangkan SKKNI Manajemen Koperasi
  - e. Mengembangkan KKNi untuk Pengurus dan Pengawas
  - f. Financial literacy
  - g. Standarisasi Laporan penyelenggaraan RAT
  - h. Sistem Pelaporan KSP dan USP Koperasi yang mudah diakses untuk memfasilitasi KSP dan USP Koperasi.

